



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
**UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

NOMOR SOP	013/UN.48.18.1/2020	
TANGGAL PEMBUATAN	2 Januari 2020	
TANGGAL REVISI		
TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2020	
DISAHKAN OLEH	Mengetahui, Rektor <u>Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.</u> NIP. 195910101986031003	Disahkan, Kepala UPT TIK <u>I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom</u> NIP. 198412012012121002
JUDUL SOP	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Legalisir Undiksha	

DASAR HUKUM	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 14 Tahun 2016 2. SK Rektor tentang tugas pokok dan fungsi UPT. TIK di Universitas Pendidikan Ganesha 3. Blue Print/ Master Plan Pengembangan Sistem Informasi di Undiksha 4. Perjanjian Kerja Sama antara UPT TIK dengan BSRE Nomor : 081 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti mekanisme penggunaan TTE 2. Mampu memanfaatkan sertifikat elektronik pada sistem Legalisir 3. Unit Layanan Terpadu, Wakil Dekan 1 dan Alumni Undiksha

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

5. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”	
KETERKAITAN	INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN
<ul style="list-style-type: none"> - Tim Verifikator Sertifikat Elektronik - Divisi Helpdesk dan Dokumentasi UPT TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Analisis Kendala - Sertifikat Elektronik
PERINGATAN	DEFINISI/ ISTILAH/ SINGKATAN
1. Penyalahgunaan Sertifikat Elektonik (SE) dapat mengakibatkan pencabutan status SE, serta kerugian yang diakibatkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. TTE adalah Tanda Tangan Elektronik yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 2. Sistem Legalisir adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan UPT TIK bersama dengan Unit Layanan Terpadu dengan tujuan untuk membantu alumni dalam mengajukan permohonan legalisir berkas ijasah, sertifikat ataupun berkas yang lainnya. 3. Penandatanganan: WR I



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

URAIAN PROSEDUR

No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
1	Alumni menginputkan berkas-berkas yang akan di legalisir.	- Ijazah - Akreditasi - Transkrip		
2	Unit Layanan Terpadu melakukan pengecekan dan permintaan TTE dokumen berkas alumni	-		
3	WR I melakukan proses login pada sistem legalisir ijazah pada laman https://legalisir.undiksha.ac.id/login	Username, Password	Username, Password	Apabila terjadi gagal login silahkan menghubungi Divisi Helpdesk UPT TIK
4	WR 1 melakukan pengecekan terhadap dokumen legalisir alumni pada sistem legalisir			Melakukan pengecekan berkas ijazah, transkrip dan akreditasi yang diajukan
5	WR 1 melakukan validasi dan menandatangani dokumen legalisir alumni	NIK, Passphrase TTE	Dokumen Rekapitulasi Remunerasi Dosen Fakultas	Apabila terjadi kekeliruan akun TTE silahkan menghubungi Divisi Helpdesk UPT TIK
6	Selesai			


Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



LAMPIRAN

1. BPMN PROSES PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA LEGALISIR IJASAH



Powered by
bizagi
Modeler

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia